

Analisis Penyebab dan Solusi Hilangnya Pengaduan Hutang Piutang di Pengadilan Negeri Jambi: Sebuah Tinjauan Hukum dan Sosial

**Haliza Maulida¹, Khuntum Khaira Ummah², Aida Munawaroh³, Maharani⁴,
Veny Pasuria Marpaung⁵, Muhammad Sidqi⁶**

halizamaulida294@gmail.com¹, khuntumkhaira1203@gmail.com²,
aidamunawaroh25@gmail.com³, maharaniayrd@gmail.com⁴,
venymarpaung74@gmail.com⁵, sidqigagah19@gmail.com⁶

Universitas Jambi

Abstrak: Hutang-piutang merupakan perjanjian umum dalam kehidupan masyarakat, namun sering kali menjadi sumber konflik yang membutuhkan penyelesaian hukum. Di Pengadilan Negeri Jambi, terdapat fenomena hilangnya pengaduan hutang-piutang, dengan hanya satu kasus tercatat pada tahun 2023. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor penyebab hilangnya pengaduan tersebut dari perspektif hukum dan sosial. Metode yang digunakan adalah studi literatur, dengan pengumpulan data melalui wawancara dengan pihak pengadilan dan analisis data dari website SIPP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya jumlah pengaduan disebabkan oleh faktor prosedural, seperti keberhasilan mediasi, serta faktor sosial, termasuk stigma dan tekanan dari masyarakat. Selain itu, masyarakat Jambi cenderung memilih penyelesaian non-litigasi, seperti arbitrase, karena dianggap lebih efisien dan praktis. Temuan ini memberikan wawasan bagi pembuat kebijakan untuk mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif.

Kata kunci: Hutang Piutang, Faktor Penyebab, Litigasi, Non-litigasi.

Article Title in English

Abstract: Debts are a common agreement in people's lives, but they often become a source of conflict that requires legal resolution. At the Jambi District Court, there is a phenomenon of disappearing debt and receivable complaints, with only one case recorded in 2023. This research aims to analyze the factors causing these complaints to disappear from a legal and social perspective. The method used is a literature study, with data collection through interviews with the court and data analysis from the SIPP website. The research results show that the low number of complaints is caused by procedural factors, such as the success of mediation, as well as social factors, including stigma and pressure from the community. Apart from that, the people of Jambi tend to choose non-litigation solutions, such as arbitration, because they are considered more efficient and practical. These findings provide insight for policy makers to develop more effective dispute resolution mechanisms.

Keywords : Accounts Payable, Causal Factors, Litigation, Non-litigation.

Pendahuluan

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*rechtsstaat*) yakni hukum pada dasarnya bertujuan untuk mencapai kedamaian hidup bersama, yang merupakan keserasian antara ketertiban dan ketentraman, hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum yang mengandung arti segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara diatur menurut hukum yang berlaku, maka berdasarkan hal tersebut telah jelas bahwa semua tindakan yang dilakukan oleh masyarakat selaku warga Negara tidak terlepas dari instrument hukum yang mengatur. Hal ini tidak terlepas dari kedudukan setiap orang sebagai makhluk sosial yang secara mendasar yang wajib mendapatkan perlindungan dari sisi hukum termasuk dari sisi hukum pidana (Ardi Wisnu Pradana, 2023:124).

Hutang dapat diartikan sebagai pemberian harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, dengan kewajiban untuk mengembalikannya dalam bentuk yang sama, yang dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja sesuai keinginan pihak pemberi hutang. Hutang piutang dalam islam disebut juga dengan “*Akad qardh*” yang merupakan kesepakatan yang berlandaskan prinsip saling membantu, bertujuan untuk meringankan beban orang lain. Sementara itu, hutang-piutang merujuk pada penyerahan harta atau benda kepada seseorang dengan kesepakatan bahwa barang tersebut akan dikembalikan di kemudian hari (Marina Zulfa & Kasniah, 2022: 88-89).

Hutang-piutang merupakan salah satu bentuk perjanjian yang umum terjadi dalam kehidupan masyarakat, baik secara personal maupun dalam dunia usaha. Dalam pelaksanaannya, perjanjian ini sering kali menjadi sumber konflik yang berujung pada penyelesaian melalui jalur hukum di pengadilan. Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa hutang-piutang berdasarkan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Namun, terdapat fenomena menarik di Pengadilan Negeri Jambi, yaitu hilangnya sejumlah pengaduan terkait hutang-piutang sebelum atau selama proses penyelesaian berlangsung.

Hilangnya pengaduan hutang-piutang di Pengadilan Negeri Jambi juga bisa dipengaruhi oleh faktor psikologis dan sosial. Banyak individu yang merasa malu atau takut untuk membawa masalah ke pengadilan, terutama jika melibatkan relasi personal atau bisnis. Stigma sosial terkait pengadilan dapat membuat mereka enggan untuk mengajukan pengaduan, sehingga memilih untuk mengatasi masalah mereka secara internal atau dengan cara yang lebih informal. Hal ini menciptakan budaya di mana penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan di luar sistem hukum, meskipun hal tersebut bisa mengakibatkan ketidakpastian dan potensi ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat.

Selain itu, faktor ekonomi juga berperan dalam keputusan masyarakat untuk tidak mengajukan perkara hutang-piutang ke pengadilan. Biaya yang terkait dengan

proses litigasi, seperti biaya pengacara dan biaya administrasi, bisa menjadi beban yang berat bagi banyak orang, terutama di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil. Oleh karena itu, masyarakat mungkin merasa bahwa mengambil jalur arbitrase atau penyelesaian informal adalah pilihan yang lebih ekonomis dan praktis. Dengan memahami berbagai faktor yang mempengaruhi perilaku ini, dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap keadilan dan penyelesaian sengketa yang adil.

Fenomena ini memunculkan berbagai pertanyaan, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Dari segi hukum, hilangnya pengaduan dapat disebabkan oleh faktor prosedural, seperti kurangnya bukti yang cukup, pencabutan gugatan oleh penggugat, atau mediasi yang berhasil. Sementara dari sisi sosial, intervensi pihak tertentu, tekanan sosial, atau keengganan pihak bersengketa untuk melanjutkan proses hukum bisa menjadi alasan di balik hilangnya pengaduan tersebut. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab hilangnya pengaduan hutang-piutang di Pengadilan Negeri Jambi dengan menggunakan pendekatan hukum dan sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai dinamika penyelesaian sengketa di pengadilan, sekaligus memberikan rekomendasi untuk memperbaiki mekanisme penyelesaian sengketa agar lebih efektif dan sesuai dengan prinsip keadilan.

Berdasarkan hasil observasi bersama pihak Pengadilan Negeri Jambi pada hari rabu tanggal 06 November 2024 pihak pengadilan mengatakan akan memberikan data dari kasus hutang piutang, namun setelah ditunggu sampai tanggal 23 November 2024 data tersebut tidak kunjung diberikan sehingga penulis berinisiatif mengecek data dari panitera yang diterbitkan di website [SIPP](#) dimana disini peneliti menemukan bahwa tidak ada kasus dari Hutang Piutang pada 1 tahun terakhir.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur karena peneliti mengumpulkan data dengan meninjau arsip data pengadilan yang diterbitkan oleh panitera, uraian data pada penelitian ini berbentuk kualitatif karena hasil dari temuan peneliti di lapangan nantinya akan digambarkan seperti kata-kata, narasi atau cerita. prosedur pengumpulan data menggunakan data primer yaitu hasil wawancara peneliti bersama pihak Pengadilan Negeri Jambi dan data sekunder peneliti dapatkan dari hasil menganalisis web resmi yang merangkum berita acara pengadilan negeri jambi yang diterbitkan oleh panitera, sehingga data tersebut dapat dianalisis nantinya.

Hasil dan Pembahasan

Hutang Piutang di pengadilan negeri jambi umumnya memang minim, hal ini di perkuat oleh hasil wawancara dengan pihak pengadilan negeri jambi yang

mengatakan untuk tahun 2023 terdapat hanya 1 kasus hutang piutang, namun karena sidangnya bersifat tertutup pihak pengadilan tersebut akan menanyakan dulu ke ketua hakim apakah boleh diberikan data pihak yang sedang menyelesaikan kasus hutang piutang tersebut, namun hingga tanggal 23 November pihak Pengadilan Negeri Jambi belum memberikan kepastian kepada peneliti. Disini peneliti berinisiatif menganalisis website resmi dari Pengadilan Negeri Jambi yang mana website tersebut menerbitkan hukum acara perdata dan pidana dari hasil kegiatan di Pengadilan Negeri Jambi, website tersebut ialah [SIPP](#) dimana website ini menjelaskan secara rinci jenis sidang, ruang, hakim yang bertugas dll.

Minimnya pengaduan kasus hutang piutang di Pengadilan Negeri Jambi menunjukkan bahwa banyak orang di Jambi lebih memilih cara lain untuk menyelesaikan masalah keuangan mereka, seperti melalui mediasi atau negosiasi. Mereka mungkin merasa bahwa proses di pengadilan terlalu rumit dan memakan waktu, sehingga lebih memilih penyelesaian yang cepat dan tidak terlalu formal. Budaya lokal yang menghargai penyelesaian damai juga bisa menjadi alasan mengapa masyarakat lebih suka mencari jalan keluar yang tidak melibatkan pengadilan.

Selain itu, kurangnya pemahaman tentang hak-hak hukum dan prosedur di pengadilan bisa membuat orang ragu untuk mengajukan perkara. Banyak orang mungkin tidak tahu bahwa mereka memiliki hak untuk membawa kasus mereka ke pengadilan atau bagaimana cara melakukannya. Untuk itu, penting untuk meningkatkan edukasi hukum di masyarakat agar mereka lebih sadar akan pilihan yang ada dan bisa memanfaatkan sistem peradilan jika diperlukan. Dengan memberikan informasi yang lebih jelas tentang proses hukum, diharapkan lebih banyak orang mau menggunakan jalur litigasi untuk menyelesaikan sengketa mereka.

Berdasarkan hasil menganalisis web [SIPP](#) memang kasus Hutang Piutang jarang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jambi. Hal ini menggambarkan bahwa masyarakat Jambi tidak memilih pengadilan (Litigasi) sebagai alternatif penyelesaian dari hutang piutang, sehingga sudah dipastikan masyarakat Jambi menggunakan arbitrase non-litigasi sebagai jalan keluar. Salah satu keunggulan utama arbitrase adalah efisiensi waktu yang ditawarkan dalam proses penyelesaian sengketa. Tidak seperti proses di pengadilan yang sering kali memakan waktu lama karena adanya prosedur yang kompleks dan antrian kasus, arbitrase dirancang untuk memberikan solusi yang lebih cepat. Proses ini biasanya memiliki jadwal yang lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kebutuhan para pihak, sehingga mempercepat pengambilan keputusan. Selain itu, keputusan arbitrase bersifat final dan mengikat, sehingga menghilangkan kemungkinan banding atau pengulangan proses yang sering memperpanjang waktu penyelesaian di pengadilan. Dengan demikian, arbitrase menjadi pilihan yang tepat bagi pihak-pihak yang mengutamakan penyelesaian sengketa secara efisien (Kurniawan, 2024: 555).

Pada Pengadilan Negeri Jambi, terlihat bahwa kasus hutang-piutang jarang sekali diajukan. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat di Jambi lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa yang tidak melibatkan jalur litigasi. Salah satu pilihan yang semakin populer adalah arbitrase non-litigasi. Keputusan untuk tidak menggunakan pengadilan sebagai sarana penyelesaian mengindikasikan adanya perubahan dalam cara masyarakat memandang proses hukum. Banyak pihak yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah mereka secara langsung melalui mediasi atau arbitrase, yang dianggap lebih efisien dan praktis.

Salah satu keunggulan utama dari arbitrase adalah efisiensi waktu yang ditawarkan. Proses di pengadilan sering kali memakan waktu lama, dengan berbagai prosedur yang kompleks dan antrian kasus yang panjang. Hal ini membuat banyak individu dan perusahaan merasa frustrasi dan enggan untuk membawa permasalahan mereka ke pengadilan. Dalam konteks ini, arbitrase menjadi solusi yang menarik, karena dirancang untuk memberikan keputusan yang lebih cepat. Proses arbitrase biasanya memiliki jadwal yang lebih fleksibel, yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan kedua belah pihak. Dengan demikian, para pihak dapat menghindari keterlambatan yang sering terjadi dalam sistem pengadilan.

Selain itu, keputusan yang dihasilkan melalui arbitrase bersifat final dan mengikat. Hal ini berarti bahwa pihak-pihak yang terlibat tidak memiliki opsi untuk mengajukan banding atas keputusan tersebut, sehingga mengurangi potensi untuk adanya pengulangan proses yang dapat memperpanjang waktu penyelesaian sengketa. Dalam banyak kasus, kepastian hukum ini sangat dihargai oleh pihak-pihak yang ingin segera menyelesaikan masalah mereka dan melanjutkan kehidupan atau aktivitas bisnis mereka. Oleh karena itu, arbitrase tidak hanya menawarkan kecepatan, tetapi juga memberikan rasa aman dan kepastian bagi para pihak yang terlibat.

Masyarakat Jambi, dengan budaya yang menghargai penyelesaian damai, cenderung lebih memilih metode yang tidak konfrontatif. Mereka menganggap arbitrase sebagai pendekatan yang lebih baik daripada litigasi, yang sering kali diwarnai dengan konflik dan ketegangan. Dalam konteks ini, arbitrase menjadi lebih dari sekadar alternatif; ia menjadi pilihan utama bagi individu dan bisnis yang ingin menjaga hubungan baik sambil menyelesaikan sengketa. Dengan pendekatan ini, pihak-pihak dapat berfokus pada solusi yang saling menguntungkan daripada terjebak dalam proses hukum yang panjang dan melelahkan.

Pada penelitian ini, penting untuk menyoroti bahwa meskipun arbitrase menawarkan banyak keuntungan, ada juga tantangan yang perlu dihadapi. Misalnya, kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses arbitrase dan bagaimana cara mengaksesnya dapat menjadi hambatan. Edukasi dan sosialisasi yang lebih baik mengenai arbitrase diperlukan agar masyarakat dapat memanfaatkan mekanisme ini secara optimal. Dengan meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang alternatif penyelesaian sengketa, diharapkan

akan semakin banyak pihak yang memilih arbitrase sebagai jalan keluar dari permasalahan hutang-piutang.

Dengan demikian, jelas bahwa pengadilan sebagai jalan penyelesaian sengketa hutang-piutang di Jambi mengalami penurunan peminat. Hal ini mencerminkan transformasi dalam pemikiran masyarakat mengenai penyelesaian konflik. Pilihan untuk menggunakan arbitrase non-litigasi menunjukkan bahwa masyarakat cenderung mencari cara yang lebih efisien dan harmonis dalam menyelesaikan sengketa. Ini adalah langkah positif menuju sistem hukum yang lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

Kesimpulan

Penelitian ini mengungkapkan fenomena menarik terkait rendahnya pengaduan kasus hutang-piutang di Pengadilan Negeri Jambi, yang hanya mencatat satu kasus pada tahun 2023. Hal ini menunjukkan adanya kecenderungan masyarakat untuk tidak memilih jalur litigasi sebagai metode penyelesaian sengketa keuangan. Berbagai faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, baik dari perspektif hukum maupun sosial. Dari sisi hukum, terdapat faktor prosedural yang mempengaruhi keputusan masyarakat, seperti keberhasilan mediasi yang dapat menyelesaikan sengketa sebelum sampai ke pengadilan. Proses mediasi yang dianggap efektif dapat mengurangi kebutuhan untuk mengajukan perkara secara formal, sehingga menurunkan jumlah pengaduan di pengadilan.

Berdasarkan perspektif sosial, stigma dan tekanan dari lingkungan juga berperan penting dalam keputusan individu untuk tidak membawa masalah hutang-piutang mereka ke pengadilan. Banyak orang merasa malu atau takut akan konsekuensi sosial dari proses litigasi, terutama jika melibatkan hubungan personal atau bisnis. Hal ini menciptakan budaya di mana penyelesaian sengketa lebih sering dilakukan di luar sistem hukum, meskipun pendekatan ini dapat menimbulkan ketidakpastian dan ketidakadilan bagi pihak-pihak yang terlibat. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi penghambat, di mana biaya litigasi yang tinggi, seperti biaya pengacara dan administrasi, membuat masyarakat lebih memilih solusi yang lebih ekonomis, seperti arbitrase atau mediasi informal.

Dari hasil analisis data, terlihat bahwa masyarakat Jambi cenderung memilih arbitrase non-litigasi sebagai alternatif penyelesaian hutang-piutang. Keuntungan utama dari arbitrase adalah efisiensi waktu dan fleksibilitas proses, yang sangat menarik bagi pihak-pihak yang ingin menyelesaikan sengketa dengan cepat tanpa melalui prosedur pengadilan yang rumit. Keputusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat juga memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi para pihak, sehingga semakin memperkuat preferensi ini.

Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pembuat kebijakan dan praktisi hukum untuk meninjau kembali mekanisme penyelesaian sengketa yang

ada. Penting untuk meningkatkan edukasi hukum di masyarakat mengenai hak-hak mereka dan prosedur yang tersedia, agar mereka lebih memahami pilihan yang ada dan dapat menggunakan sistem peradilan jika diperlukan. Selain itu, perlu adanya pengembangan sistem penyelesaian sengketa yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, agar dapat mengatasi kekhawatiran dan hambatan yang ada dalam proses litigasi.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai rendahnya pengaduan hutang-piutang di Pengadilan Negeri Jambi, tetapi juga menyoroiti perlunya reformasi dalam mekanisme penyelesaian sengketa untuk memastikan bahwa akses terhadap keadilan dapat terpenuhi bagi semua lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Kurniawan, I. D. (2024). Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi. *AL-MIKRAJ Jurnal Studi Islam Dan Humaniora (E-ISSN*
- Marina Zulfa, & Kasniah. (2022). Sistem Hutang Piutang Dibayar Hasil Tani Di Tinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam. *Syarikat: Jurnal Rumpun Ekonomi Syariah*, 5(1), 87–97.
- Pengadilan negeri Jambi. (2024). *Sistem Informasi penelusuran Perkara*.Ardi
- Wisnu Pradana, Diana Ekawaty Ismail, & Fence M. Wantu. (2023). Konstruksi Hukum Pencemaran Nama Baik Akibat Penagihan Hutang Piutang Di Media Sosial: Ikhtiar Mencari Solusi (Legal Construction of Defense Due to Collection of Debt in Social Media: Efforts to Find Solutions). *Jurnal Penelitian Hukum*, 3(2), 122–144. <https://doi.org/10.56591/pilar.v3i2.21902>